



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 34 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN
TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, disebutkan bahwa Bupati menetapkan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga;
- b. bahwa sehubungan dengan disetujuinya perubahan pemberian tunjangan kepada BPD Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 13 Seri E Nomor Seri 9);
10. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan

Permasyarakatan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, selengkapnya Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- (3) Besaran Tunjangan Bendahara Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (4) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
 - c. Sekretaris BPD ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
 - d. Anggota BPD ditetapkan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.”

2. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang mengatur tentang Rincian Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan atas Beban Kerja Bendahara Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif RT, diubah, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 26 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 34.

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
 Nomor 34 Tahun 2016
 Tanggal 26 Oktober 2016

**RINCIAN BESARAN PENGHASILAN TETAP
 DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN
 INSENTIF RUKUN TETANGGA DALAM WILAYAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

No.	NAMA JABATAN APARAT PEMERINTAH DESA	Satuan (bln)	JUMLAH TPAPD (thn/Rp.)	JUMLAH (thn/Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I.	BELANJA PEGAWAI			
A.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
1.	Kepala Desa	12	2.500.000,00	30.000.000,00
2.	Sekretaris Desa (Non PNS)	12	1.750.000,00	21.000.000,00
3.	Kepala Urusan	12	1.250.000,00	15.000.000,00
4.	Bendahara Desa (Staf SetDesa Urusan Keuangan)	12	1.250.000,00	15.000.000,00
B.	Tunjangan Aparat Pemerintah Desa			
1.	Tunjangan Kinerja Kepala Desa	12	750.000,00	9.000.000,00
2.	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	12	150.000,00	1.800.000,00
3.	Tunjangan Beban Kerja Bend. Desa	12	300.000,00	3.600.000,00
4.	1. Tunjangan Ketua BPD	12	650.000,00	7.800.000,00
	2. Tunjangan Wakil Ketua BPD	12	550.000,00	6.600.000,00
	3. Tunjangan Sekretaris BPD	12	500.000,00	6.000.000,00
	4. Tunjangan Anggota BPD	12	450.000,00	5.400.000,00
C.	Belanja Jasa			
	■ Insentif/Operasional RT	12	225.000,00	2.700.000,00

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK